

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Banyutowo

Asal mula nama desa Banyutowo diambil dari dua kata, yakni *banyu* yang artinya air dan *towo* yang artinya tawar. Sehingga secara bahasa Banyutowo adalah air tawar sebagaimana air putih yang diminum. Dinamakan Banyutowo karena terletak dekat dengan daerah pantai, namun menurut cerita daerah ini mempunyai sumber mata air dimana air di daerah ini tidak asin sebagaimana yang ada pada daerah pesisir lainnya, sehingga daerah ini dinamakan Banyutowo. Namun dalam kenyataannya air di daerah Banyutowo ini tetap asin seperti pada daerah pesisir lainnya.

Desa Banyutowo merupakan desa di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang terletak di pesisir utara pantai laut Jawa yang berbatasan dengan wilayah kecamatan Tayu dan Kabupaten Jepara. Pada zaman dahulu Desa Banyutowo merupakan desa yang terisolir dari desa-desa lain di Kecamatan Dukuhseti. Hal ini karena Desa Banyutowo masih padat akan rerimbunan pepohonan dan penduduknya sangat sedikit dimana kebanyakan penduduk bekerja sebagai nelayan kecil tradisional.

Kehidupan penduduk Desa Banyutowo sebagian besar tidak berbeda jauh dengan masyarakat lain, baik dari segi pendidikan, kesejahteraan, sosial budaya, kesadaran berbangsa dan bernegara maupun kehidupan beragama. Namun hal ini perlu untuk ditingkatkan kembali, sehingga masyarakat Desa Banyutowo mampu berdiri sendiri dalam meningkatkan taraf hidup dan kehidupan yang layak.

2. Visi dan Misi Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Di antara visi dan misi Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati adalah¹

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Desa Banyutowo yang cerdas, aman, tertib, damai, dan sejahtera menuju desa perdagangan, perikanan, jasa, dan wisata yang berskala metropolitan”

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi dari Desa Banyutowo menghadapi era globalisasi dan tuntutan demokratisasi serta reformasi, maka berikut dijabarkan misi sebagai berikut

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan desa
- 3) Mengembangkan sektor perikanan dan usaha kecil menengah yang berwawasan lingkungan
- 4) Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Sembilan Tahun, Pendidikan Untuk Semua (PUS)
- 5) Meningkatkan dan menghidupkan kembali kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan
- 6) Mewujudkan dan mengembangkan potensi desa melalui wisata bahari
- 7) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) berpendidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian.
- 8) Mengupayakan bantuan sosial dan beasiswa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat


¹ <http://banyutowo-dukuhseti.desa.id/2017/09/18/profil-des-2/>, diakses pada 10 September 2021 pukul 20.12

- 9) Melestarikan lingkungan hidup yang memperhatikan kearifan lokal dari dampak pengembangan lingkungan.

3. Struktur pemerintahan Desa Banyutowo

Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan Desa Banyutowo:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banyutowo



a. Tugas pokok pengurus Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

- 1) Kepala Desa

Tugas:

Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa².

Fungsi:

² <http://banyutowo-dukuhseti.desa.id/> diakses pada 9 September 2021 pukul 13.55

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b) Mengajukan rancangan peraturan desa
 - c) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
 - d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e) Membina kehidupan masyarakat desa
 - f) Membina ekonomi desa
 - g) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - h) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretaris Desa
- Berdasarkan PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015 pasal 7 tugas dan fungsi sekretaris desa³:
- a) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa
 - b) Sekretaris desa bertugas membantu Kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan
 - c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada huruf (b) sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tat naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana

³ <http://banyutowo-dukuhseti.desa.id/> diakses pada 9 September 2021 pukul 13.55

perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Letak Geografis

Kabupaten Pati merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 21 kecamatan yang salah satunya yaitu kecamatan Dukuhseti yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara. Penelitian ini berlokasi di salah satu desa di Kecamatan Dukuhseti yaitu Desa Banyutowo yang merupakan desa pesisir berjarak 37,9 km dari Kota Pati dengan menempuh perjalanan 1 jam lebih.


Secara geografis, Desa Banyutowo terletak di Pesisir Utara Laut Jawa yang berbatasan dengan wilayah kecamatan Tayu dan Kabupaten Jepara, dengan berbatas desa⁴:

- | | |
|--------------------|------------------|
| a. Sebelah Utara | : Desa Slempong |
| b. Sebelah Timur | : Laut Jawa |
| c. Sebelah Selatan | : Desa Alasdowo |
| d. Sebelah Barat | : Desa Dukuhseti |

⁴ Data monografi Desa Banyutowo Tahun 2018

Adapun peta Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dapat dilihat dalam beberapa sisi dan bentuk baik online maupun manual. Disini untuk memberikan gambaran terkait Desa Banyutowo maka penulis melampirkan salah satu peta Desa Banyutowo yang bersumber dari google.com

Gambar 4.2
Peta Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati



Desa Banyutowo terbagi dalam 2 RW dan 11 RT. Desa Banyutowo mempunyai luas wilayah 115.890 Ha, yang terdiri dari tanah sawah 22.190 ha, tanah pekarangan 91.950 Ha, tegalan/kebunan 31.285 Ha, tambak kolam 60.665 Ha, dan sungai, jalan, kuburan 1.750 Ha⁵.

5. Penduduk

Menurut data yang diperoleh dari laporan kantor (monografi) desa Banyutowo, dijelaskan mengenai jumlah penduduk Desa Banyutowo berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada bulan Desember 2018 jumlah penduduk mencapai 3.197 jiwa⁶.

⁵ Data monografi Desa Banyutowo Tahun 2018

⁶ Data monografi Desa Banyutowo Tahun 2018

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Banyutowo Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.628
2.	Perempuan	1.569
Total		3.197

Sumber: Dokumentasi Desa Banyutowo

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati adalah laki-laki sebanyak 1.628 jiwa dan perempuan berjumlah 1.569 jiwa, sehingga jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan.

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
0-15 Tahun	971 Jiwa
15-65 Tahun	2.095 Jiwa
65 Tahun ke atas	131 Jiwa
Total	3.197 Jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa Banyutowo

Terlihat dari tabel diatas, bahwa kelompok penduduk berdasarkan usia di Desa Banyutowo yang tertinggi yaitu pada umur 15-65 tahun dengan jumlah sebesar 2.095 jiwa.

Berdasarkan Pancasila pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, berkepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap nusa dan bangsa.

Dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenyam bangku pendidikan semakin meningkat, hal ini selaras dengan berbagai macam program pendidikan yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Namun,

pendukung kegiatan pendidikan di Desa Banyutowo ini masih terbatas pada tingkat TK/RA dan SD/MI. Karena minimnya sarana prasarana yang ada di Desa Banyutowo, maka untuk melanjutkan ke jenjang SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi harus pergi ke luar desa bahkan kecamatan.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Banyutowo sudah termasuk baik, terdapat lulusan dari TK, SD, SMP, SMA, pendidikan pesantren, bahkan perguruan tinggi. Namun kebanyakan setelah lulus dari SLTA lebih memilih membantu ekonomi keluarga dengan bekerja. Sejatinya orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, agar kehidupan yang dijalani di masa depan bisa lebih baik.

Peran orang tua sangatlah penting dalam pendidikan anaknya. Pola asuh yang baik merupakan bentuk dari proses interaksi yang terjadi antara anak dengan orang tua yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian. Pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pola asuh terhadap anak. Berikut adalah tabel mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Banyutowo

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak sekolah	7 orang
Belum tamat SD/yang sederajat	311 orang
Tidak tamat SD/yang sederajat	389 orang
Tamat SD/yang sederajat	357 orang
Tamat SLTP/yang sederajat	670 orang
Tamat SLTA/yang sederajat	605 orang
Tamat Akademik/Perguruan Tinggi	166 orang
Pondok Pesantren	135 orang
Pendidikan Keagamaan	11 orang
Kursus Keterampilan	42 orang
Belum Teridentifikasi	551 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Banyutowo

6. Keadaan sosial ekonomi

Kondisi lingkungan yang ada di Desa Banyutowo berupa wilayah maritim dan agraris. Sumber nafkah penduduk desa ini bergantung pada lahan persawahan dan laut. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, dan yang lainnya petani tambak, penjual ikan, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Buruh bangunan, buruh industri, dan pedagang. Masyarakat Desa Banyutowo umumnya tergolong dalam ekonomi menengah kebawah. Berikut ini adalah data pekerjaan masyarakat Desa Banyutowo

Tabel 4.4
Jenis pekerjaan Masyarakat Desa Banyutowo

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani Sendiri	22 orang
2.	Buruh Tani	60 orang
3.	Nelayan	1.081 orang
4.	Pengusaha	3 orang
5.	Buruh industri	366 orang
6.	Buruh bangunan	17 orang
7.	Pedagang	419 orang
8.	Pengangkutan	10 orang
9.	Pegawai Negeri (sipil/TNI)	19 orang
10.	Pensiunan	5 orang
11.	Lain-lain	434 orang
	Jumlah	2.436 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Banyutowo

Mayoritas mata pencaharian utama yang ditekuni masyarakat Desa Banyutowo yaitu bekerja sebagai nelayan. Tercatat sekitar 1.081 warganya bekerja sebagai nelayan menurut data monografi Desa Banyutowo. Mereka mulai berangkat berlayar ketika malam hari dan kembali pada siang hari. Setelah sampai di darat, para nelayan langsung menjual hasil tangkapan yang didapat ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Berdasarkan tabel tersebut memberikan gambaran bahwa potensi zakat jika dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab

maka akan memberikan tingkat kesejahteraan bagi warga masyarakat.

Tidak hanya itu, pesisir yang dahulu dijadikan sebagai tempat untuk berlabuh perahu-perahu milik nelayan, akhir-akhir ini dijadikan tempat berwisata oleh warga baik dari dalam desa hingga luar desa saat pagi atau sore hari. Sehingga dengan ini menjadikan Desa Banyutowo sebagai destinasi wisata di Kabupaten Pati.

Di Desa Banyutowo sendiri terdapat kelompok usaha bersama dengan masing-masing kelompok dipegang oleh koordinator, yakni sebagai berikut

Tabel 4.5
Kelompok Usaha Bersama Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2018

No.	Nama KUB	Nama Ketua
1.	Mina Sejahtera 03/01	Hartono
2.	Sekar Mina 03/01	Sukarso
3.	Mina Lestari 05/02	Sugiono
4.	Mina Jaya 04/02	Yasir
5.	Mina Mulya 06/02	Pramono
6.	Mina Baruna 03/02	Nur Kholis
7.	Maju Lestari 04/02	Sumarji
8.	Bawal Indah 05/01	Suwarno
9.	Mina Yuda 01/01	Margono
10.	Sari Udang 03/01	Sukandar
11.	Mina Karya 02/02	Ngatono
12.	Manunggal Kasih 02/02	Utomo
13.	Mina Harapan 05/02	Suradi
14.	Karya Samudra 01/01	Achmad Zuhri
15.	Budi Manunggal I 02/02	Sunarto
16.	Budi Manunggal II 02/02	Mulyono
17.	Makmur Jaya 01/01	Sardi Sucipto
18.	Mina Karya Agung 01/02	Arifin
19.	Karya Bahari 04/02	Junarto

Sumber: Dokumentasi Desa Banyutowo

7. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat Desa Banyutowo secara umum tergolong dalam masyarakat tradisional. Mayoritas masyarakat disana masih melestarikan tradisi leluhur seperti, mitoni, nyewu, sedekah bumi dan sedekah laut. Masyarakat Desa Banyutowo memiliki sikap toleransi dan solidaritas yang sangat tinggi, hal ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari antar umat beragama, tradisi gotong royong dalam membangun rumah, atau merenovasi perahu mesin. Semua itu dilakukan dengan ikhlas meninggalkan pekerjaan sebentar tanpa mengharap imbalan. Tidak hanya itu, disaat warga mempunyai hajat ataupun tertimpa musibah, dengan sigap masyarakat memberikan uluran tangan (sumbangan) untuk meringankan beban dan menambah tali persaudaraan.

8. Keadaan sosial keagamaan masyarakat

Desa Banyutowo merupakan desa dengan perkampungan masyarakat muslim-kristen yang berada di pesisir utara Laut Jawa Kabupaten Pati. Masyarakat disini hidup berdampingan dengan sangat menjaga kerukunan dan hidup dengan damai. Latar belakang keagamaan masyarakat Desa Banyutowo yaitu dengan perbandingan 51% Kristen dan 49% Muslim (Data Monografi, 2016)⁷. Sarana peribadatan yang ada di Desa Banyutowo yaitu satu Masjid, dua Gereja, yaitu Gereja Injil di Tanah Jawa (GITJ) dan Gereja Bethany Indonesia (GBI), dan dua musholla, yaitu Nurus Salam dan Nurul Hikmah.

Jika ditinjau dari segi etnis, masyarakat Desa Banyutowo ini hampir semua berasal dari suku Jawa, sehingga kehidupan sehari-harinya tak lepas dari budaya Jawa. Salah satu tradisi kearifan lokal yaitu dengan adanya sedekah laut, dimana hal ini merupakan tradisi nenek moyang diyakini masyarakat sekitar dapat membawa berkah dan keselamatan untuk para nelayan yang mencari ikan di laut. Tradisi ini rutin dilaksanakan

⁷ Thiyas Tono Taufiq, Lingkungan dan kearifan lokal masyarakat muslim-kristen pesisir banyutowo, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

setiap satu tahun sekali yang jatuh pada bulan ruwah (kalender Jawa).

Kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa Banyutowo yaitu, gotong royong, perayaan hari besar keagamaan (Idul Fitri dan Natal), hajatan, kesenian, dan masih banyak lagi.

B. Deskripsi Data penelitian

1. Pemahaman Masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Jawa Tengah Mengenai Zakat Hasil Tangkapan Laut

Terdapat begitu banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dewasa ini. Salah satunya bekerja sebagai nelayan, nelayan merupakan pekerjaan dimana mereka melakukan aktivitas penangkapan berupa ikan menggunakan perahu. Penghasilan yang diperoleh nelayan saat ini berbeda dengan zaman dahulu, dimana sekarang hasil yang diperoleh jumlahnya lebih lumayan banyak.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan, sebagaimana diwajibkannya mengerjakan sholat. Secara istilah, zakat diartikan sebagai harta yang wajib untuk dikeluarkan dengan kadar tertentu dan untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sebagai perwujudan ibadah kepada Allah SWT. Sehingga sangat penting bagi masyarakat memahami hukum dalam menunaikan kewajiban berzakat.

Pemahaman masyarakat Desa Banyutowo tentang zakat hasil tangkapan laut bermacam-macam, yang pertama yaitu menurut Bapak Sugiono “Secara umum yang saya mengerti, zakat adalah kewajiban yang wajib dikeluarkan satu tahun sekali setelah dilaksanakan puasa dan dibayarkan sebelum sholat Idul fitri berupa makanan pokok biasanya beras.”⁸

⁸ Bapak Sugiono (Nelayan Cantrang Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

Menurut Bapak Sugiono zakat mal banyak macamnya, dan yang beliau ketahui hanya zakat penghasilan saja, untuk zakat hasil tangkapan laut belum mengerti lebih jauh, namun sudah memiliki gambaran bahwa jika beliau seorang nelayan yang mengambil sumber kekayaan dari laut, maka kegiatan tersebut jika memiliki hasil yang melebihi batas zakat mal maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Selain itu Bapak Sugiono juga memberikan penuturan bahwa kebanyakan dari anggota kelompok nelayan Mina Lestari rutin mengadakan kegiatan amal, seperti santunan untuk anak yatim/piatu, untuk dhuafa, dan untuk membantu masyarakat Desa Banyutowo yang mengalami musibah.⁹

Selanjutnya adalah pemaparan dari Bapak Jupri zakat adalah kewajiban yang dikeluarkan setahun sekali yang berupa makanan pokok atau beras sebesar 2,5 Kg dengan batas waktu sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Sedangkan pemahaman beliau mengenai zakat hasil tangkapan laut juga tergolong memahami dengan penuturannya

“Kalau zakat hasil tangkapan laut saya sudah paham, yaitu zakat yang dikeluarkan karena kita bekerja sebagai nelayan dan mengambil kekayaan alam, sehingga kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Namun, saya belum mengeluarkan zakat hasil tangkapan laut, dan oleh karena itu saya mendedahkan kepada anak yatim yang saya salurkan lewat kelompok nelayan yang ada di Desa Banyutowo.”

Untuk ketentuan-ketentuan dalam menunaikan zakat Bapak Jupri hanya mengetahui jika yang mengeluarkan zakat yaitu yang beragama Islam dan jika harta yang

⁹ Bapak Sugiono (Nelayan Cantrang Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

dimiliki sudah melebihi dari batas yang ditentukan (nishab).¹⁰

Selanjutnya adalah penuturan dari Bapak Andi mengenai zakat “Saya sudah mengerti tentang zakat secara umum, yaitu harta yang kita keluarkan atas harta yang kita miliki dengan ukuran tertentu dan untuk golongan tertentu.” Sedangkan untuk zakat hasil tangkapan laut menurut pemahaman Bapak Andi yaitu zakat yang wajib dikeluarkan jika harta yang dimiliki dalam penjualan hasil tangkapan laut yang didapat dalam kurun waktu tertentu mencapai batas tersebut (Nishab) sehingga baru wajib untuk mengeluarkan zakat, namun jika hasil yang diperoleh belum mencapai batasan zakat (nishab) maka belum wajib dikeluarkan zakatnya.¹¹

Berbeda dengan wawancara penulis dengan nelayan lainnya, terdapat nelayan yang belum mengerti mengenai zakat secara umum yakni Bapak Pangat dengan penuturannya “Belum memahami secara betul mengenai zakat, hanya sekedar mengetahui zakat fitri saja”. Bapak Pangat juga menjelaskan kepada penulis bahwa yang beliau ketahui zakat yaitu harta yang dikeluarkan pada waktu menjelang Idul Fitri dengan menggunakan makan pokok sebesar 2,5 kg ataupun dengan uang senilai bahan pokok tersebut. Dan untuk pemahamannya mengenai zakat hasil tangkapan laut beliau masih kurang paham mengenai hal tersebut. Bahkan mendengar istilah zakat hasil tangkapan laut pun baru pertama kali ini.¹²

Selanjutnya adalah Bapak Slamet Riyanto yang memberikan jawaban bahwa “Zakat adalah Zakat adalah kewajiban yang wajib dikeluarkan umat Islam setelah puasa dan dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, selain itu juga ada yang namanya zakat maal yang diperuntukkan untuk jenis harta tertentu, seperti emas, perdagangan dan

¹⁰ Bapak Jupri (Nelayan Cantrang Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

¹¹ Bapak Andi (Nelayan ABK Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

¹² Bapak Pangat (Nelayan ABK Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

lain-lain.” Dan untuk zakat hasil tangkapan laut beliau sudah mengetahui yaitu zakat yang dikeluarkan atas pekerjaan yang dilakukan dengan mengambil kekayaan laut seperti ikan yang kemudian dijual dan mendapat keuntungan yang besar maupun melebihi nishab, sehingga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Untuk ketentuan dalam mengeluarkan zakat yaitu harus beragama Islam, ada juga ukuran zakat yang harus dikeluarkan berapa persen dan harus dibagikan kepada siapa sudah jelas seperti yang ada di dalam Al-Qur’an.¹³

Menurut tokoh masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Bapak H. Kamzawi mengatakan

“Pemahaman masyarakat mengenai zakat semakin bertambah, terlihat dengan sangat antusiasnya masyarakat menunaikan zakat di Masjid. Dan mengingat Desa Banyutowo merupakan kampung nelayan dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, sehingga mereka sadar telah mengambil kekayaan alam dari laut sehingga hal itu wajib untuk dikembalikan lagi dengan cara berzakat. Yang kemudian dari zakat itu juga dikembalikan ke masyarakat dengan wujud bantuan ekonomi untuk menunjang kehidupannya, terlebih untuk kaum dhuafa yang membutuhkan”.¹⁴

Indikator dalam aspek pemahaman sendiri terdiri dari hafal/ mengingat, dapat membedakan, memberi contoh, mengerti, menerangkan dan menjelaskan, menyimpulkan dan merangkum, serta yang terakhir yaitu sadar.

Pada realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan

¹³ Bapak Slamet Riyanto (Nelayan Cantrang Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

¹⁴ Bapak H. Kamzawi (Tokoh Masyarakat) wawancara oleh Peneliti, 26 Mei, 2021, wawancara, transkrip

Dukuhseti Kabupaten Pati tentang pemahaman mengenai zakat sudah mengetahui secara umum atau sudah familiar, dimana masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah zakat, fungsi dan tujuan dari mengeluarkan zakat.

Namun setelah ditelaah mendalam mengenai zakat hasil tangkapan laut, terdapat masyarakat yang memahami zakat hasil tangkapan laut dan ada yang belum paham dan mengetahui mengenai zakat hasil tangkapan laut. Hal ini menjadi masalah bagi mereka karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal zakat hasil tangkapan laut. Penyaluran zakat hasil tangkapan laut masyarakat di Desa Banyutowo ini juga belum terorganisir dengan baik, karena terdapat masyarakat yang menyalurkan langsung ke lembaga dan ada yang disalurkan sendiri, baik itu untuk anak yatim piatu, tetangga sekitar dan ada juga yang disalurkan untuk pembangunan masjid dan madrasah di Desa Banyutowo.

Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Slamet Riyanto seorang nelayan cantrang yang sudah bekerja sebagai nelayan sejak 1994 sampai sekarang. Beliau mengatakan

“Saya sudah mengetahui tentang adanya zakat hasil tangkapan laut, dan saya juga sudah menunaikannya. Namun, saya lebih memilih menunaikan di Masjid dan ke Madrasah belum melalui lembaga yang mengelola zakat. selain itu, saya juga ikut dalam kegiatan kelompok nelayan yaitu untuk santunan anak yatim piatu dan untuk dhuafa.”

Beliau lebih memilih menyalurkan zakat hasil tangkapan lautnya ke masjid dan juga ke madrasah serta untuk santunan anak yatim piatu dan dhuafa pada kelompok nelayan di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Hal ini karena dirasa lebih afdhol dan lebih cepat tersampaikan untuk segera mereka manfaatkan. Berbeda pemikiran dengan yang dilakukan Bapak Andi dimana beliau lebih memilih menyalurkan zakat hasil tangkapan lautnya kepada lembaga dengan penuturannya “Saya sudah mengetahui adanya zakat hasil

tangkapan laut, dan saya juga sudah menunaikan zakat harta saya di lembaga zakat.”¹⁵

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa belum ada lembaga yang menangani langsung dan memberikan penyuluhan terkait penghimpunan maupun penyaluran zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Penyuluh agamapun belum ada yang datang untuk memberikan penyuluhan terkait zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo. Sejatinnya penyuluh agama merupakan pionir dalam menyampaikan informasi, bimbingan dan penyuluhan bagaimana fungsi dan tujuan dari dikelolanya zakat oleh lembaga. Sehingga dengan itu potensi zakat hasil tangkapan laut yang ada dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Desa Banyutowo. Masyarakat yang menunaikan zakat hasil tangkapan laut sebagian besar mengerti lewat pengajian-pengajian maupun jamiyah manaqib desa.

2. Implementasi Zakat Hasil Tangkapan Laut Di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Zakat hasil tangkapan laut merupakan zakat yang dikeluarkan jika seseorang nelayan atau perusahaan pengolah hasil laut menangkap ikan yang kemudian hasil tersebut dijual, dan apabila melebihi ukuran dari zakat (nishab) maka wajib dikeluarkan zakatnya layaknya zakat perniagaan. Dalam bahasa Arab sering dikatakan, “Si Fulan seorang yang *zaki*, seorang yang bertambah-tambah kebajikannya.” Sebagian harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada fakir miskin disebut dengan zakat, karena itu menyuburkan harta dan melindunginya dari bencana.

Di dalam Al Quran sendiri terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Al Quran juga terdapat berbagai ayat yang memuji orang-

¹⁵ Bapak Slamet Riyanto (Nelayan Cantrang Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

orang yang dengan sungguh-sungguh menunaikan zakat. selain itu juga terdapat ancaman pula bagi orang yang dengan sengaja meninggalkannya.

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas kepemilikan dari suatu harta, dimana harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang tidak melanggar ketentuan agama. Sedangkan zakat hasil tangkapan laut adalah zakat yang dikenakan atas hasil laut yang didapatkan dan diperdagangkan oleh nelayan yaitu berupa ikan pada masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.¹⁶

Adanya Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 sebagai undang-undang zakat memberikan negara ikut andil dalam pelaksanaan pengumpulan zakat. Dengan dibentuknya undang-undang zakat maka dapat menjadikan pengumpulan dana zakat lebih terorganisir dan dikelola dengan manajemen yang baik. Dengan begitu potensi zakat yang terkumpul tersebut maka dapat menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kesejahteraan kepada warga masyarakat.

Bapak H. Kamzawi seorang tokoh masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati menjelaskan bahwa di Desa Banyutowo sudah terdapat masyarakat masyarakat yang melaksanakan zakat hasil tangkapan laut seperti penjabarannya

“Disini masyarakat sangat antusias dalam membayar zakat, terutama untuk zakat fitrah, masyarakat berbondong-bondong datang untuk menunaikan zakat fitrahnya, meskipun pandemi tetapi zakat yang diperoleh justru semakin bertambah jumlahnya. Dan untuk zakat mal juga terdapat masyarakat yang menunaikan, terdapat masyarakat yang menunaikan zakat hasil tangkapan laut, yakni pada nelayan cantrang dan nelayan ABK dimana mereka merasa pendapatan mereka wajib untuk dikeluarkan zakatnya

¹⁶ Bapak Ahmad Kusaeni (Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 28 Mei, 2021, wawancara, transkrip

sehingga mereka menunaikannya. Untuk waktunya, biasanya mereka menyalurkan pada saat bulan Ramadhan bersamaan dengan zakat fitrah. Namun zakat yang disalurkan besarnya sudah mereka berikan tanpa melalui perhitungan terlebih dahulu dengan panitia zakat mal.¹⁷

Zakat hasil tangkapan laut yang ditunaikan oleh para nelayan juga dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika ditunaikan dan dikelola dengan baik. Misalnya dapat diberikan untuk modal usaha mustahik, sehingga dengan ini diharapkan dapat menunjang perekonomian dan dapat mengurangi jumlah mustahik di tahun kedepannya.¹⁸

Sebuah keharusan yang harus ditunaikan setelah apa yang didapatkan dari kekayaan laut begitu penuturan Bapak Slamet Riyanto selaku nelayan yang sudah bekerja sejak tahun 1994. Dengan bermodalkan pinjaman dari Bank, beliau akhirnya dapat bangkit dan sekarang sudah menjadi nelayan cantrang dengan penghasilan tiga juta lebih setiap sekali pergi melaut. Beliau mengaku sudah paham mengenai zakat hasil tangkapan laut sehingga dengan sadar beliau mengeluarkan zakat hasil tangkapan lautnya.¹⁹ Beliau biasanya menyalurkan zakatnya kepada pembangunan masjid dan madrasah dan kepada kegiatan kelompok nelayan yaitu untuk santunan anak yatim piatu dan untuk dhuafa.²⁰

Sejalan dengan ketentuan yang ada dalam ajaran Agama Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, sehingga dalam penetapan harta menjadi sumber maupun objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus

¹⁷ Bapak H. Kamzawi (Tokoh Masyarakat) wawancara oleh Peneliti, 26 Mei, 2021, wawancara, transkrip

¹⁸ Bapak H. Kamzawi (Tokoh Masyarakat) wawancara oleh Peneliti, 26 Mei, 2021, wawancara, transkrip

¹⁹ Bapak Slamet Riyanto (Nelayan Cantrang) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

²⁰ Bapak Slamet Riyanto (Nelayan Cantrang) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum termasuk kedalam sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun ajaran Islam tidak menutup pintu untuk perbuatan yang terpuji seperti berzakat bagi setiap muslim, misalnya dapat dilakukan dengan sedekah atau infak.

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Andi selaku nelayan ABK, dimana beliau sudah bekerja sebagai nelayan selama 18 tahun. Beliau bekerja sebagai nelayan setelah lulus dari SMA hingga sekarang, dengan bermodal pengalaman ikut membantu orang tua sebelumnya dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai nelayan ABK. Bapak Andi sudah mengetahui zakat secara umum maupun zakat hasil tangkapan laut. Beliau mengaku sering mendengarkan di pengajian-pengajian ruhiyah yang diselenggarakan dan di jamiyah manaqib juga. Bapak Andi juga sudah melaksanakan zakat hasil tangkapan laut dan meyalurkannya kepada lembaga zakat. Namun setelah penulis menganalisa ternyata pendapatan Bapak Andi belum memenuhi nishab zakat, sehingga belum dikategorikan wajib zakat.²¹

Sebagaimana Bapak Andi, begitupun yang dilakukan Bapak Kasmulin. Beliau mengaku sudah menunaikan zakat dengan memberikan hasil tangkapan lautnya saat mendapat hasil yang berlebih kepada tetangganya dan petugas TPI tempat dimana hasil tangkapan lautnya dilelang. Dan setelah penulis menganalisa ternyata Bapak Kasmulin ini belum termasuk kategori wajib zakat hasil tangkapan laut.²²

Bapak Jupri bekerja sebagai nelayan cantrang sejak tamat sekolah, karena tidak memiliki keterampilan lain maka Bapak Jupri memutuskan untuk membantu orang tuanya bekerja sebagai nelayan sampai sekarang. Bekerja sebagai nelayan cantrang merupakan pekerjaan

²¹ Bapak Andi (Nelayan ABK) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

²² Bapak Kasmulin (Nelayan Cantrang) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

yang dianggap sudah mapan di desa. Setelah melakukan wawancara dengan penulis beliau mengaku masih belum menunaikan zakat hasil tangkapan laut, namun beliau bersedekah kepada anak yatim piatu dan dhuafa lewat kelompok nelayan yang ada, dimana kelompok nelayan ini biasanya mengagendakan santunan yatim piatu dhuafa dan warga yang dalam kesulitan serta untuk pembangunan masjid yang membutuhkan dana. Beliau berkata ingin menunaikan zakatnya setelah dirasa penghasilannya sudah memenuhi dan baru akan berzakat.²³

3. Bentuk Upaya Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Hasil Tangkapan Laut

Zakat adalah salah satu sikap kepedulian terhadap masyarakat muslim dimana dengan zakat dapat mensucikan diri dari kotoran sifat kikir dan dosa. Sebaliknya jika seseorang tidak berzakat, maka dapat menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita. Di dalam harta yang kita miliki sejatinya terdapat hak mustahik yang harus diberikan. Zakat ini berfungsi menolong, membantu dan membina mustahik, terutama dapat membina fakir miskin menuju kehidupan yang lebih baik.

Selain itu dengan zakat juga dapat menyuburkan harta dan memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkan. Zakat ini merupakan wujud perhatian terhadap pembangunan sosial ekonomi umat, dimana ingin melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga dengan membayar zakat akan berpengaruh dalam jalannya ekonomi Islam kearah yang lebih baik lagi.

Persoalan zakat hasil tangkapan laut yang ada di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati setelah penulis melakukan penelitian dapat dinyatakan bahwa perlu sekali dirumuskan suatu strategi yang tepat

²³ Bapak Jupri (Nelayan Cantrang) wawancara oleh Peneliti, 24 Mei, 2021, wawancara, transkrip

dimana pemahaman masyarakat dan pelaksanaan zakat hasil tangkapan laut ini dapat terealisasi dengan baik. Sehingga dengan terlaksananya zakat hasil tangkapan laut dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang dirasakan masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Terdapat beberapa persoalan yang penulis temukan di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap zakat hasil tangkapan laut, diantaranya; 1) pendidikan agama masyarakat yang kurang sehingga pemahaman mereka terhadap zakat hasil tangkapan laut masih minim. 2) Kebanyakan masyarakat masih menyalurkan zakat hasil tangkapan lautnya secara langsung kepada mustahik, dengan anggapan jika langsung disalurkan lebih baik dan lebih tepat sasaran. 3) Terdapat masyarakat yang menyalurkan zakat hasil tangkapan lautnya kepada yang bukan termasuk mustahik. Misalnya Bapak Andi dan Bapak Kasmulin, beliau mengaku sudah menunaikan zakat dengan memberikan hasil tangkapan lautnya saat mendapat hasil yang berlebih kepada tetangganya dan petugas TPI tempat dimana hasil tangkapan lautnya dilelang.

Tokoh agama/ tokoh masyarakat merupakan seorang yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan termasuk didalamnya yaitu membimbing dan membina umat dalam menjalankan ilmu-ilmu agama serta dalam pengaplikasiannya dikehidupan sehari-hari. Kehadiran dan peran tokoh agama diharapkan akan menjadi solusi bagi ketidaktahuan yang beredar di kalangan masyarakat dalam memahami makna zakat hasil tangkapan laut.

Bapak Ahmad Kusaeni selaku Kasi Kesra Desa Banyutowo menjelaskan bahwa memang untuk kebanyakan nelayan di Desa Banyutowo pendidikannya masih kurang karena zaman dahulu untuk sekolah saja harus mempunyai uang yang lebih, sebaliknya kehidupan masyarakat saat itu masih tergolong kurang. Dengan begitu mereka hanya lulus SD dan SMP lalu bekerja dengan ikut orang tua mencari ikan di laut. Tidak hanya

pendidikan umum saja yang kurang, pendidikan agama juga masih rendah karena mengingat perbandingan masyarakat Nasrani dan Muslim dengan 51% Kristen dan 49% Muslim. Sekolah yang ada di Desa Banyutowo hanya sekolah umum, untuk sekolah agama harus pergi ke daerah lain sehingga tak banyak mereka yang mengetahui pendidikan agama yang lebih.²⁴

Lambat laun sekarang masyarakat mulai sadar akan kewajiban yang harus mereka tunaikan, yaitu untuk membayarkan zakat hasil tangkapan lautnya. Masyarakat nelayan baik ABK maupun nelayan cantrang mereka merasa jika sudah mengambil kekayaan alam yang ada di laut dimana itu juga hak orang lain juga didalamnya, sehingga wajib bagi mereka untuk menunaikan zakat atas hasil tangkapan laut mereka jika sudah melebihi nishab zakat.²⁵ Bapak Ahmad Kusaeni juga menambahkan bahwa

“Mengenai zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo sudah ada yang berzakat, namun masih sebagian saja dan karena tahun ini kita masih dilanda pandemi Covid 19, jadi yang berzakat berkurang karena kondisi ini. Pada tahun sebelumnya di Masjid Al Muhajirin banyak terutama para nelayan cantrang yang menitipkan zakatnya ke Masjid. Mereka datang langsung dan menyerahkan zakatnya kepada panitia zakat.”²⁶

Menurut Bapak Kamzawi selaku tokoh masyarakat Desa Banyutowo menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat secara umum sudah banyak yang memahami dan mengaplikasikannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari antusiasnya

²⁴ Bapak Ahmad Kusaeni (Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 28 Mei, 2021, wawancara, transkrip

²⁵ Bapak Ahmad Kusaeni (Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 28 Mei, 2021, wawancara, transkrip

²⁶ Bapak Ahmad Kusaeni (Kasi Kesejahteraan Rakyat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati) wawancara oleh Peneliti, 28 Mei, 2021, wawancara, transkrip

masyarakat menunaikan zakat fitrah dimana mereka beramai-ramai datang ke masjid untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Dan untuk Ramadhan tahun 2021 zakat fitrah yang diperoleh cukup bagus, dimana perkiraan panitia zakat fitrah karena kondisi yang sedang pandemi sehingga perolehannya akan berkurang namun hal ini berbanding terbalik.

Dan untuk pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil tangkapan laut masih sedikit yang menunaikan. Hal ini karena dirasa masih asing terdengar di telinga masyarakat mengenai zakat hasil tangkapan laut. Tetapi terdapat juga masyarakat yang dengan sendirinya mereka menunaikan zakat hasil tangkapan laut dengan anggapan masyarakat bahwa mereka sudah mengambil kekayaan alam dari laut sehingga hal itu wajib untuk dikembalikan lagi dengan cara berzakat. Yang kemudian dari zakat itu juga dikembalikan ke masyarakat dengan wujud bantuan ekonomi untuk menunjang kehidupannya, terlebih untuk kaum dhuafa yang membutuhkan.²⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu adanya beberapa hal yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati untuk membayar zakat hasil tangkapan laut. Menurut Bapak Kamzawi upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yaitu dengan cara mengadakan pembinaan melalui pengajian-pengajian yang rutin dilaksanakan di Masjid. Dengan begitu diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat hasil tangkapan laut. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa dengan cara mengadakan pengajian rutin yang diselenggarakan di masjid ini dirasa cukup efektif, dimana masyarakat secara langsung termotivasi dan menyatakan akan berzakat jika sudah mencapai nishab setelah mendengarkan pengajian tersebut.

²⁷ Bapak H. Kamzawi (Tokoh Masyarakat) wawancara oleh Peneliti, 26 Mei, 2021, wawancara, transkrip

Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan menempatkan tema khutbah Jumat dan pengajian sore menjelang waktu berbuka. Biasanya setelah Ashar menjelang waktu berbuka diadakan pengajian ramadhan dimana biasanya panitia memberikan selingan tema tentang zakat. hal ini dirasa sangat efektif mengingat bulan ramadhan merupakan momentum dimana apa yang kita perbuat akan mendapat pahala yang besar, sehingga momen ini dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal sebagai ibadah maaliyah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat menunjukkan bahwa momen bulan ramadhan dimanfaatkan masyarakat untuk menunaikan zakat hasil tangkapan laut. Hal ini sebagai respon balik yang ditunjukkan masyarakat dengan adanya pengajian yang mengangkat tema tentang zakat disaat pengajian sore dilakukan. Dimana pengajian tersebut mengangkat tema tentang hikmah dan manfaat melaksanakan zakat baik untuk yang berzakat dan yang menerima zakat. Sehingga dengan ini masyarakat termotivasi untuk menunaikan zakat. Misalnya saja Bapak Andi yang mengerti ketentuan-ketentuan zakat melalui pengajian yang rutin dilaksanakan. Beliau mengaku dengan adanya pengajian yang mengambil tema zakat memotivasi beliau dan mungkin dapat memberikan edukasi bagi masyarakat yang lain sehingga dengan sepenuh hati ada masyarakat yang menunaikan zakat hasil tangkapan lautnya.

Selain itu terdapat juga upaya yang diharapkan oleh Bapak Ahmad Kusaeni selaku Kasi Kesra Desa Banyutowo, dimana keberadaan penyuluh agama Islam dan juga lembaga zakat yang turut andil dalam upaya menumbuhkan pemahaman masyarakat untuk membayar zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo. Karena sejauh ini belum ada penyuluh agama Islam yang memberikan sosialisasi terkait zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo. Sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan baik oleh penyuluh agama Islam maupun lembaga zakat dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dengan kegiatan

penyuluhan tentang zakat hasil tangkapan laut dan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaannya.

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa yang aktif berperan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat hasil tangkapan laut yaitu tokoh masyarakat sekitar dan peran para ulama kiai desa Banyutowo. Misalnya yang dilakukan oleh Bapak Zabidi, yang merupakan seorang *Guru Ngaji* di Desa Banyutowo. Beliau mengajarkan sejak dini kepada murid-murid yang belajar membaca Al Quran disana dengan memberikan ceramah setelah dilakukan kegiatan mengaji dilaksanakan. Dengan begitu kedepannya beliau berharap anak-anak mempunyai bekal pengetahuan tentang zakat. Terlebih karena tempat tinggal anak-anak merupakan sebuah kampung nelayan, sehingga Bapak Zabidi memberikan selingan tentang zakat hasil tangkapan laut, dan diharapkan sedikit-sedikit muridnya akan paham dan kemudian memberikan penjelasan kepada orang tuanya tentang pentingnya mengeluarkan zakat, terlebih zakat hasil tangkapan laut. Selain itu beliau juga menuturkan

“Upaya UPZ yaitu dengan mengadakan pengajian, dimana saat pengajian tersebut kami memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan kewajiban berzakat, baik itu zakat hasil tangkapan laut maupun zakat mal lainnya. Karena kita tahu sendiri zakat itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan tatkala harta kita sudah mencapai batas yang ditentukan. Selain itu, kita juga menerangkan *feed back* yang didapatkan apabila kita melaksanakan kewajiban berzakat, yakni dapat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan sehingga dengan adanya zakat mereka mersa terbantu dan sedikit meringankan bebannya.”²⁸

Upaya yang selanjutnya dilakukan yaitu dengan menghidupkan peran UPZ yang ada di Masjid Desa

²⁸ Bapak Zabidi (Guru Ngaji) wawancara oleh Peneliti, 28 Mei, 2021, wawancara, transkrip

Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Keberadaan UPZ merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan zakat, dimana dapat memberikan solusi bagi perekonomian masyarakat. Sebelum adanya UPZ masjid di Desa Banyutowo, menurut penuturan Bapak Zabidi dahulu terdapat jamiyah manaqib. Dari itu lalu terbentuklah yang dinamakan Bank Tabungan Akhirat, dimana kegiatan didalamnya yaitu memberikan santunan kepada Dhuafa, janda-janda, dan terutama memberikan bantuan untuk pendidikan sekolah anak-anak yang kurang mampu. Kegiatan tersebut kemudian diadakan setiap tiga bulan sekali. Donatur yang datang juga silih berganti, dan setiap tahunnya selalu meningkat, sehingga terbentuklah UPZ Masjid Al Muhajirin, yang mana panitia zakat tersebut diambil dari takmir Masjid sendiri.²⁹

C. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Jawa Tengah Mengenai Zakat Hasil Tangkapan Laut

Zakat merupakan ibadah dengan dimensi ganda yaitu kepada Allah SWT (*Hablumminallah*), dan dengan sesama manusia (*Hablumminannas*). Zakat adalah wujud solidaritas sosial, dimana zakat sebagai wujud rasa kemanusiaan, pengikat umat dan bangsa, serta sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang kurang mampu. Selain itu dengan zakat juga dapat membantu masyarakat yang kekurangan secara ekonomi sehingga dapat menunjang kehidupan yang lebih layak.

Konsep zakat sendiri pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi orang muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Meskipun begitu dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin

²⁹ Bapak Zabidi (Guru Ngaji) wawancara oleh Peneliti, 28 Mei, 2021, wawancara, transkrip

tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan.

Karakter yang ada pada masyarakat nelayan tentunya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Dimana masyarakat nelayan cara hidupnya lebih keras dan dipengaruhi oleh letak geografis daerahnya. Demikian juga dengan kesadaran masyarakatnya terhadap pemahaman agama masih tergolong rendah. Hal ini didapat setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil tangkapan laut masih tergolong rendah. Pemahaman sendiri merupakan suatu kemampuan dimana seseorang dapat mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, dan memahami sesuatu dengan benar dan menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri.

Di dalam kehidupan perilaku keberagamaan tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap keberagamaan. Tujuan sikap keberagamaan seseorang yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dimana dengan adanya sikap keberagamaan maka selalu mempunyai perasaan dan semangat untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Pemahaman keagamaan seseorang dapat dilihat dengan kemampuan seseorang untuk menghayati dan memahami serta mengaplikasikan nilai luhur agama yang dianutnya.

Menurut tokoh masyarakat Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Bapak H. Kamzawi mengatakan, bahwa sudah banyak masyarakat disini yang sadar akan kewajibannya menunaikan zakat. Dengan anggapan masyarakat bahwa mereka sudah mengambil kekayaan alam dari laut sehingga hal itu wajib untuk dikembalikan lagi dengan cara berzakat. Yang kemudian dari zakat itu juga dikembalikan ke masyarakat dengan wujud bantuan ekonomi untuk menunjang kehidupannya, terlebih untuk kaum dhuafa yang membutuhkan.³⁰ Namun pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil tangkapan

³⁰ Bapak H. Kamzawi (Tokoh Masyarakat) wawancara oleh Peneliti, 26 Mei, 2021, wawancara, transkrip

laut di Desa Banyutowo ini masih tergolong rendah mengingat pendidikan masyarakatnya rata-rata hanya tamat SMP SMA dan tidak terlalu mendalami ilmu agama.

Didapatkan dari lapangan bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat hanya terbatas pada zakat fitrah saja, seperti yang dinyatakan Bapak Samsuri, Bapak Pangat, dimana beliau hanya mengetahui adanya zakat fitrah saja, sehingga beliau tidak pernah menunaikan zakat hasil tangkapan lautnya.

Berebaca dengan Bapak Kasmullin yang sudah mengetahui adanya zakat fitrah dan zakat mal, namun beliau tidak mengetahui adanya zakat hasil tangkapan laut. Beliau mengaku sudah menunaikan zakatnya dengan cara membagikannya secara langsung kepada masyarakat sekitar dan kepada pegawai TPI yang membutuhkan. Menurut Bapak Ahmad Kusaeni selaku Kasi Kesra Desa Banyutowo menjelaskan bahwa memang untuk kebanyakan nelayan di Desa Banyutowo pendidikannya masih kurang, dengan pendidikan mereka yang hanya lulus SD dan SMP lalu bekerja dengan ikut orang tua mencari ikan di laut.

Berdasarkan hal tersebut jika diaplikasikan dalam penelitian ini, maka didapatkan bahwa indikator perilaku seseorang dalam memahami zakat hasil tangkapan laut bukan merupakan bawaan dari lahir, namun harus dengan melalui perkembangan dalam hidupnya. Langkah yang tepat yaitu dengan pendidikan agama sejak dini sehingga dengan adanya upaya tersebut maka lahirlah generasi yang memahami zakat hasil tangkapan laut. Terdapat juga faktor eksternal yang juga mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil tangkapan laut, yakni faktor eksternal dimana faktor ini berasal dari luar manusia itu sendiri yaitu dari segi lingkungan. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya berdasarkan data monografi Desa Banyutowo tahun 2016 bahwa latar belakang keagamaan masyarakat Desa Banyutowo yaitu dengan perbandingan 51% Kristen dan 49% Muslim. Sehingga diperlukan upaya untuk memberikan

pemahaman yang baik mengenai zakat hasil tangkapan laut kepada masyarakat disana.

Masih rendahnya masyarakat yang membayar zakat hasil tangkapan laut menurut beliau karena tidak adanya kesadaran dalam membayar zakat. Dimana jika dilihat secara ekonomi di Desa Banyutowo ini terdapat potensi yang cukup besar mengenai hasil tangkapan laut terutama untuk nelayan cantrang. Namun karena rendahnya pemahaman tentang nishab zakat, sehingga mereka selalu merasa bahwa penghasilan yang didapat belum termasuk untuk dizakati.

Adanya penyuluhan zakat juga sangat penting dilakukan dalam membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil tangkapan laut. Dimana penyuluh tidak hanya memberikan pengetahuan saja terkait dengan pembayaran zakat, namun juga memberikan arahan mengenai pelaksanaan zakat hasil tangkapan laut. Berdasarkan penuturan dari Bapak Ahmad Kusaeni belum ada instansi yang mengadakan penyuluhan terkait dengan sosialisasi zakat baik itu untuk proses *fundrising* maupun proses pendistribusian zakat itu sendiri. Dari KUA dan dari Penyuluh Agama Islam juga belum ada yang melakukan sosialisasi terkait dengan zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo ini.

Sehingga dapat diketahui bahwa sangat diperlukan peran serta Penyuluh Agama Islam, lembaga zakat dan KUA setempat untuk memberikan sosialisasi terkait dengan zakat hasil tangkapan laut secara intensif sehingga dengan begitu dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan zakat hasil tangkapan laut yang mereka peroleh.

2. Analisis Implementasi Zakat Hasil Tangkapan Laut Di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Di Indonesia terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan seseorang pada zaman sekarang, salah satunya adalah bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan biasanya dilakukan oleh masyarakat di daerah pesisir pantai dimana mereka mengandalkan keadaan

geografis wilayah mereka untuk mencari nafkah. Pendapatan yang diperoleh nelayan saat ini juga sudah jauh lebih besar dibanding zaman dahulu, yang mana peralatan yang digunakan saat ini sudah semakin canggih sehingga hasil yang didapat pun besar.

Di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sendiri nelayan dibagi menjadi dua, yaitu nelayan ABK dan nelayan cantrang. Nelayan cantrang adalah nelayan yang mencari ikan dengan menggunakan alat yang cukup canggih dibanding dengan nelayan tradisional sehingga pendapatan yang diperoleh juga cukup menjanjikan atau untuk masyarakat daerah Banyutowo nelayan cantrang adalah nelayan mempunyai kapal sendiri. Sedangkan nelayan ABK adalah nelayan dimana mereka hanya membantu pemilik kapal cantrang, sehingga pendapatan nelayan ABK dibanding nelayan cantrang terbilang masih jauh.

Agama Islam merupakan agama yang mengajak umat untuk memberi berdasar dengan kebajikan, pengabdian, dan keikhlasan serta melalui cara yang dapat menarik perhatian. Diantara kebajikan tersebut yaitu zakat, infaq, dan sedekah. Perbedaan antara zakat dan sedekah yaitu terletak pada subjek yang mengeluarkan, harta yang dikeluarkan, dan dari segi penerima manfaatnya.

Berdasarkan subyek yang mengeluarkan sedekah dianjurkan pada setiap orang yang beriman, baik mereka mampu maupun kurang mampu, baik kuat maupun lemah. Sedangkan untuk zakat dikeluarkan wajib untuk orang-orang tertentu, yaitu untuk orang kaya dimana mereka sudah memenuhi persyaratan untuk segera mengeluarkan zakat. Harta yang dikeluarkan pada sedekah merupakan harta yang mencakup semua kebaikan, sedangkan pada zakat terbatas untuk kekayaan fisik, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, hasil usaha dan lain sebagainya. Untuk subyek penerima zakat hanya diperuntukkan kepada orang-orang dimana sudah ditentukan oleh Allah SWT bagi delapan golongan penerima sesuai dengan Al Qur'an. Sedangkan untuk sedekah orang yang lebih utama menerimanya adalah

anak-anak, keluarga serta kerabat dekat. Untuk orang-orang tertentu, yaitu untuk orang kaya dimana mereka sudah memenuhi persyaratan untuk segera mengeluarkan zakat. Harta yang dikeluarkan pada sedekah merupakan harta yang mencakup semua kebaikan, sedangkan pada zakat terbatas untuk kekayaan fisik, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, hasil usaha dan lain sebagainya. Untuk subyek penerima zakat hanya diperuntukkan kepada orang-orang dimana sudah ditentukan oleh Allah SWT bagi delapan golongan penerima sesuai dengan Al Qur'an. Sedangkan untuk sedekah orang yang lebih utama menerimanya adalah anak-anak, keluarga serta kerabat dekat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa nelayan yang ada di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, bahwa yang berpotensi untuk mengeluarkan zakat hasil tangkapan laut yaitu nelayan cantrang. Karena berdasarkan hasil wawancara pendapatan nelayan cantrang lebih banyak dibanding dengan nelayan ABK. Hasil tangkapan laut yang didapat nelayan Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati biasanya berupa ikan, yang kemudian diperdagangkan dengan melalui lelang terlebih dahulu. Dalam sekali melaut biasanya nelayan cantrang mendapat penghasilan bersih Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 6.000.000,-. Dan jika dalam sebulan pendapatan nelayan cantrang tidak jauh berbeda maka nelayan cantrang dapat dikategorikan sebagai nelayan yang wajib mengeluarkan zakat hasil tangkapan laut.

Nishab zakat hasil tangkapan laut sendiri perhitungannya sebagai berikut. Jika harga emas 1 gram mencapai Rp. 900.000,- maka $Rp. 900.000,- \times 85 = 76.500.000$. Dikalikan dengan 85 karena nishab zakatnya setara dengan 85 gram emas.

Misalnya saja Bapak Sugiono dimana biasanya beliau mendapat hasil Rp.3.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,- sekali melau. Pendapatan itu tergantung dengan musim yang sedang dihadapi, biasanya kalau musim ikan bisa mendapat hasil yang lebih dan jika sedang tidak musim maka mendapat sekitar Rp.

3.000.000,-. Jika diakumulasikan setiap bulannya Bapak Sugiono mendapat penghasilan bersih sekitar Rp. 15.000.000,-. Dalam setahun maka Bapak Sugiono memiliki pendapatan bersih mencapai Rp. 180.000.000,- jika dikalikan dengan 2,5% untuk zakatnya maka perhitungannya:

$$180.000.000 \times 2,5\% = 4.500.000.$$

Dengan hasil perhitungan yang menyatakan bahwa pendapatan beliau melebihi nishab zakat, maka beliau dikategorikan wajib untuk mengeluarkan zakat hasil tangkapan lautnya. Namun pada saat wawancara Bapak Sugiono mengatakan bahwa beliau belum mengetahui tentang zakat hasil tangkapan laut. Beliau lebih memilih melakukan kegiatan sosial yang diadakan kelompok nelayan, yaitu dengan memberikan santunan kepada yatim piatu, dhuafa dan masyarakat Desa Banyutowo yang mengalami kesulitan. Hal ini dirasa karena jika diadakan kegiatan sosial seperti ini di kelompok nelayan, maka organisasi kelompok nelayan akan terus berkembang.

Selanjutnya Bapak Jupri dimana beliau mendapat Rp. 4.000.000,- hingga Rp. 5.000.000,- dalam sekali melaut dan dengan penghasilan bersih dalam sebulan mendapat Rp. 12.000.000,-. Maka penghasilan beliau dalam setahun mencapai Rp. 144.000.000,-. Berikut perhitungannya:

$$144.000.000 \times 2,5\% = 3.600.000$$

Dengan ini, maka Bapak Jupri harus mengeluarkan zakat hasil tangkapan lautnya sebesar 3.600.000. Namun sampai saat ini beliau belum mengeluarkan zakat hasil tangkapan lautnya, dan lebih memilih mendedekahkan kepada anak yatim piatu di Desa Banyutowo melalui kelompok nelayan yang ada.

Selanjutnya yaitu Bapak Slamet Riyanto, beliau merupakan nelayan cantrang dengan penghasilan bersih Rp. 3.000.000,- untuk sekali melaut. Dalam sebulan beliau bisa mengantongi sekitar Rp. 18.000.000,- setelah dikurangi dengan biaya pendidikan anaknya dan juga kebutuhan lainnya. Maka untuk perhitungan zakatnya:

$$216.000.000 \times 2,5\% = 5.400.000$$

Dengan penghasilan yang melebihi nishab zakat, maka Bapak Slamet Riyanto wajib untuk mengeluarkan zakat hasil tangkapan lautnya sebesar Rp.5.400.000,- Beliau mengaku sudah menunaikan zakat hasil tangkapan lautnya dengan menyulurkannya pada pembangunan Masjid, Madrasah, dan untuk kegiatan sosial kelompok nelayan.

Berikutnya ada Bapak Kasmulin yang bekerja sebagai nelayan sejak tahun 1992 sampai sekarang. Beliau mendapat penghasilan bersih sekali melaut sekitar Rp. 2.000.000,- dan dengan penghasilan bersih sebulan mencapai Rp. 12.000.000,- setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Maka untuk perhitungan zakatnya:

$$144.000.000 \times 2,5\% = 3.600.000$$

Dengan peroleh tersebut maka Bapak Kasmulin wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebesar nilai sebesar Rp. 3.600.000,- . Beliau memberikan penjelasan bahwa sudah menunaikan zakatnya, namun beliau belum mengerti mengenai zakat hasil tangkapan laut sehingga dengan niat mengeluarkan kewajibannya beliau memberikannya secara langsung kepada masyarakat sekitar, kepada pegawai TPI yang membutuhkan, dan ke UPZ Masjid pada saat bulan Ramadhan.

Setelah melihat penjelasan yang sudah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo. Namun hal yang disayangkan adalah penyaluran zakat tersebut belum terorganisir dengan baik, sehingga penerima manfaat dari zakat tersebut belum menjangkau kepada asnaf yang lain.

Menurut Bapak Ahmad Kusaeni terdapat masyarakat yang menyalurkan zakat sebagai hasil dari tangkapan lautnya dengan alih-alih tidak ingin disebutkan namanya. Terdapat pula nelayan ABK dimana penghasilan mereka belum mencapai nishab namun tetap ingin mengeluarkan zakat karena merasa ada bagian dari orang lain yang ada pada harta yang dimiliki. Namun persoalan tersebut dapat disiasati dengan mengibaratkan 2,5% pada zakat dengan nominal Rp. 25.000,- untuk sedekah. Sehingga dengan cara seperti itu masyarakat

nelayan ABK juga dapat melakukan kebajikan yakni dengan bersedekah.

Misalnya saja perhitungan pendapatan Bapak Andi untuk satu bulan pendapatan bersih beliau mencapai 3 juta rupiah dan untuk satu tahun pendapatan beliau sebanyak 36 juta. Dan diibaratkan bila dalam per satu juta rupiah pendapatan tersebut dikenakan sedekah Rp. 25.000,- maka beliau berhak untuk mengeluarkan sedekahnya sebesar

$$36 \times \text{Rp. } 25.000,- = \text{Rp. } 900.000,-$$

Untuk Bapak Pangat pendapatan beliau sebulan sebesar 2 juta rupiah sehingga dalam waktu satu tahun pendapatan beliau mencapai 24 juta rupiah. Maka untuk perhitungannya:

$$24 \times \text{Rp. } 25.000,- = \text{Rp. } 600.000,-$$

3. Analisis Upaya Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Hasil Tangkapan Laut

Termasuk dalam kategori ibadah, zakat merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dalam konteks Islam. Dimana zakat dinilai sebagai bagian tertentu dari seseorang yang dikeluarkan dengan ukuran sesuai dengan nishab yang memiliki fungsi mengikis angka kemiskinan dan mampu mengangkat derajat orang miskin. Sehingga dengan adanya zakat ini diharapkan dapat mengubah mustahik di tahun berikutnya menjadi muzakki demi membantu mensejahterakan masyarakat kurang mampu lainnya.

Munculnya peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan zakat menunjukkan bahwa zakat bukan sekedar ibadah yang wajib untuk digururkan dari tanggungjawab seorang muslim dengan cara membayarkannya, namun sudah menjadi kebijakan negara yang diterapkan. Dimana dengan adanya zakat ini akan mampu untuk membantu memberikan kesejahteraan ekonomi kepada rakyat khususnya umat muslim.

Berawal dari hal tersebut, maka persoalan zakat yang ada di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati perlu adanya suatu upaya yang tepat

dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil tangkapan laut. Selain itu dalam hal pengumpulan dan penyalurannya juga harus dilakukan dengan baik pula agar dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. Terdapat persoalan yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil tangkapan laut. Masalah tersebut antara lain kurangnya pengetahuan mereka tentang zakat hasil tangkapan laut, penyaluran zakat hasil tangkapan laut yang belum merata sesuai dengan peruntukkan delapan asnaf, dan cara penghitungan zakat hasil tangkapan laut.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya upaya dari tokoh masyarakat/tokoh agama. Bapak Ahmad Kusaeni, Bapak Zabidi, Bapak Ibnu Hendrawan, dan Bapak H. Kamzawi beliau merupakan tokoh masyarakat/tokoh agama yang dengan sepenuh hati memberikan pengetahuan masyarakat tentang zakat. Disini beliau memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan mengadakan pengajian rutin di Masjid dan pada saat bulan Ramadhan dengan mengambil tema zakat. karena menurut mereka potensi zakat hasil tangkapan laut yang ada di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini besar sekali. Mengingat masyarakat muslim disini ada 49% dan masih terdapat masyarakat kurang mampu yang harus dibantu, maka potensi ini harus diwujudkan.

Selain dengan pengajian, para tokoh masyarakat disini sangat mengharapkan kehadiran Penyuluh Agama Islam dan lembaga zakat dimana dengan adanya mereka dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat hasil tangkapan laut. Karena sejauh ini belum ada lembaga zakat yang turun untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain itu sangat penting juga untuk diberikan pembinaan bagi muzakki agar dapat menyalurkan zakatnya lewat UPZ dengan memberikan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan zakat hasil tangkapan laut.